



BADAN PUSAT STATISTIK

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

NOMOR 229 TAHUN 2014

TENTANG

UNIT PENDUKUNG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

PADA INSTANSI VERTIKAL BADAN PUSAT STATISTIK

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

- Menimbang** : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Instansi Vertikal Badan Pusat Statistik, perlu menetapkan Unit Pendukung Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Instansi Vertikal Badan Pusat Statistik dengan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
 5. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;
 6. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik;
 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649);
 9. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 227 Tahun 2014 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pusat Statistik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG UNIT PENDUKUNG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA INSTANSI VERTIKAL BADAN PUSAT STATISTIK.

KESATU : Menetapkan Unit Pendukung Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Badan Pusat Statistik Provinsi yang selanjutnya disebut Unit Pendukung PPID BPS Provinsi, yang terdiri atas:

- a. Pengarah : Kepala BPS Provinsi
- b. Bidang Administrasi : Bagian Tata Usaha
Keuangan
- c. Bidang Pelayanan : 1. Bidang Statistik Sosial
Informasi Kegiatan 2. Bidang Statistik Produksi
Statistik 3. Bidang Statistik Distribusi
4. Bidang Neraca Wilayah dan
Analisis Statistik
- d. Bidang Informasi : Bidang Integrasi Pengolahan dan
Diseminasi Data Diseminasi Data

KEDUA : Menetapkan Unit Pendukung Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Unit Pendukung PPID BPS Kabupaten/Kota, yang terdiri atas:

- a. Pengarah : Kepala BPS Kabupaten/Kota
- b. Bidang Administrasi : Subbagian Tata Usaha
Keuangan
- c. Bidang Pelayanan : 1. Seksi Statistik Sosial
Informasi Kegiatan 2. Seksi Statistik Produksi
Statistik 3. Seksi Statistik Distribusi
4. Seksi Neraca Wilayah dan
Analisis Statistik
- d. Bidang Informasi : Seksi Integrasi Pengolahan dan
Diseminasi Data Diseminasi Data

KETIGA : Unit Pendukung PPID BPS Provinsi dan Unit Pendukung PPID BPS Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan KEDUA, mempunyai tugas memberikan dukungan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Badan Pusat Statistik, yaitu:

1. Pengarah:
 - a. menetapkan jenis informasi yang dikecualikan;
 - b. memberikan arahan atas penyelesaian sengketa informasi dan berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan layanan Informasi Publik.

2. Bidang Administrasi Keuangan:
 - a. penyiapan bahan yang berhubungan dengan rencana dan laporan realisasi anggaran;
 - b. penyiapan bahan yang berhubungan dengan neraca keuangan;
 - c. penyiapan bahan yang berhubungan dengan laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan; dan
 - d. penyiapan bahan yang berhubungan dengan daftar aset dan investasi.
3. Bidang Pelayanan Informasi Kegiatan Statistik:
 - a. pelaksanaan sosialisasi informasi kegiatan statistik yang sedang dan akan dilaksanakan;
 - b. memberikan layanan informasi kegiatan statistik bagi publik; dan
 - c. menyediakan informasi kegiatan statistik yang diminta oleh pemohon Informasi Publik.
4. Bidang Informasi Diseminasi Statistik:
 - a. melakukan identifikasi dan pengumpulan data dan Informasi Publik;
 - b. mengolah, menata dan menyimpan dokumen, data dan/atau informasi yang diperoleh dari seluruh unit kerja;
 - c. melakukan koordinasi dalam penyeleksian, pengujian data dan Informasi Publik yang termasuk kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang; dan
 - d. bekerjasama dengan unit terkait untuk melakukan pengujian aksesibilitas atas suatu informasi publik.

- KEEMPAT : Semua pembiayaan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik ini dibebankan pada Anggaran Badan Pusat Statistik.
- KELIMA : Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 April 2014

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,



SURYAMIN